

KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG IMPOR

Penulis : Team Redaksi

Untuk meningkatkan daya dukung kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor terhadap pembangunan ekonomi nasional dan sekaligus guna mendorong terselenggaranya jaminan kepastian usaha serta iklim usaha yang lebih kondusif, perlu adanya ketentuan Angka Pengenal Importir (API) yang lebih efektif, efisien, transparan dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan kembali ketentuan API.

Seperti yang telah diketahui Angka Pengenal Importir (API) merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan oleh Pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor, dan untuk meningkatkan daya dukung kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor terhadap pembangunan ekonomi nasional serta sekaligus guna mendorong terselenggaranya jaminan kepastian usaha serta iklim usaha yang lebih kondusif.

Dasar Kebijakan Impor :

- * Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)



- * Keppres No.260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri
- * Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang ketentuan Umum di Bidang Impor

Jenis API

- API terdiri atas :
 - API Umum (API-U); dan
 - API Produsen (API-P).
- API-U diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.
- API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain. API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak



diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Kepemilikan API

- Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API
- API berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia.
- API berlaku untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabangnya yang memiliki kegiatan usaha sejenis.

Penerbit API

- API-U kepada Kepala Dinas Provinsi yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- API-P bagi badan usaha atau kontraktor di bidang energy minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal.
- API-P bagi perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- API-P selain untuk badan usaha atau kontraktor dan perusahaan penanaman modal kepada Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Masa Berlaku API

- API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
- Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan
- Pendaftaran ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun.

Kewajiban Pemilik API

- (1). Importir Pemilik API-U dan API-P yang diterbitkan Dinas Propinsi:
 - Wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota di mana importir berdomisili.
- (2). Importir Pemilik API-P yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu:
 - Wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dan kepada Kepala Dinas Provinsi
- (3). Importir Pemilik API-P yang diterbitkan oleh BKPM:
 - Wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BKPM.

Sanksi

1. Sanksi Pembekuan

API dibekukan apabila perusahaan pemilik API dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API :

- Tidak melakukan pendaftaran ulang
- Tidak melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi impor baik dalam hal terrealisasi atau tidak terrealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan ; atau



- Tidak melaksanakan kewajiban melaporkan perubahan data API

2. Sanksi Pencabutan

API dicabut apabila importir pemilik API dan/atau Pengurus/Direksi importir pemilik API :

- a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
- b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
- e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
- f. menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
- g. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.

Instrumen Pengelola Impor

1. Importir Produsen (IP)

- adalah Importir Produsen yang telah mendapat pengakuan sebagai IP untuk mengimpor barang yang hanya dibutuhkan

dalam proses produksinya dan dilarang diperdagangkan atau dipindahtangankan.

2. Importir Terdaftar (IT)

- Adalah Importir Terdaftar yang telah mendapat penunjukan sebagai IT untuk mengimpor barang tertentu guna didistribusikan langsung kepada pengguna akhir tanpa melalui perantara.

3. Persetujuan Impor (PI)

- Adalah surat yang harus dimiliki oleh perseorangan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor

- Adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui identitas (nama dan alamat importir, nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, postarif/HS dan uraiannya, keterangan tempat atau negara/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan

